



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. NAGOYA MEGA UTAMA**, berkedudukan di Ruko Alam Sutera Town Centre F10 No.22 Kelurahan Pakulon Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Banten yang diwakili oleh **JANWAR JUANDY** Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. ROCKY MARBUN, S.H., M.H., SURYANTO SIYO, S.H., M.H., dan RIO A. SOPACUA, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Firma Arius & Febriansyah, beralamat di Kirana 2 Building lantai 10-A Jalan Boulevard Timur No.88 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

**PT. PINTAGO BARASAKI GROUP**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.133 Rt.002/Rw.008 Petobi Palu Selatan Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 April 2019 dalam Register Nomor : 91/Pdt.G/2019/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**DALAM POSITA**

1. Bahwa PENGUGAT adalah perima kerjadari Kontraktor Utama China State Construction Engineering Co., Ltd – PT.Sarana Abadi Jaya Raya Joint Operation, selanjutnya disebut CSCEC-SAJR JO untuk melaksanakan

**Hal. 1 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tiang bor (*Boring Pile*) dan Cor atas Proyek Pembangunan Meikarta Tower di Lippo Cikarang; untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kontrak "Pembangunan Bored Pile" dengan No. Subkontrak: CSCEC43-(2017)-001MJD tertanggal 25 Oktober 2017 dan ditanda tangani pada tanggal 06 November 2017 oleh PENGUGAT dan CSCEC-SAJR JO;

2. Bahwa Pekerjaan pembangunan tiang bor (*Boring Pile*) dan Cor atas proyek Pembangunan Meikarta Tower di Lippo Cikarang tersebut kemudian oleh PENGUGAT di *Sub* kan kepada TERGUGAT dan dituangkan dengan Perjanjian Kontrak "Pekerjaan Bored Pile" No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017;

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak "Pekerjaan Bored Pile" dengan No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, disepakati borongan pekerjaan untuk 9 (Sembilan) tower, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengeboran untuk 1 tower adalah 214 titik dengan kedalaman masing-masing titik adalah 42m (empat puluh dua meter);

4. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan tiang bor (*Boring Pile*) dan Cor atas proyek Pembangunan Meikarta Tower di Lippo Cikarang tersebut diawasi CSCEC-SAJR JO, dalam survey lapangannya di Tower 58008, CSCEC-SAJR JO menemukan salah satu lubang pengeboran yang dilakukan oleh TERGUGAT ada kekurangan kedalaman sedalam 6 (enam) meter;

5. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, CSCEC-SAJR JO mengirimkan surat peringatan (*warning letter*) kepada PENGUGAT beberapa kali dengan *warning letter* terakhir Nomor: CSCEC43-(2017)-001MJD tertanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya meminta PENGUGAT untuk membayar denda sebesar Rp.120.000.000.00,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dan menyelesaikan atas adanya kekurangan kedalaman pengeboran untuk tiang bor, dan apabila denda dibayarkan maka PENGUGAT baru dapat kembali melanjutkan pekerjaan;

6. Bahwa PENGUGAT kemudian memperingatkan TERGUGAT untuk memperbaiki dan menambah kedalaman yang kurang, tetapi tidak pernah

Hal. 2 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh TERGUGAT, implikasi dari tidak pernah dilaksanakan perbaikan atas kedalaman pengeboran tersebut, pada tanggal 3 Februari 2018 CSCEC-SAJR JO mengirimkan *Liaison Letter* tertanggal 3 Februari 2019 untuk menghentikan kontrak atau memutuskan kontrak dengan PENGGUGAT;

7. Bahwa atas pemutusan kontrak CSCEC-SAJR JO dan PENGGUGAT, PENGGUGAT mengirimkan surat tertanggal 08 pebruari 2018, yang pada intinya pelaksanaan dari pasal 3.3. dari Perjanjian Kontrak "Pekerjaan *Bored Pile*" No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017:

Pembayaran bertahap akan dibayarkan kepada Sub-Kontraktor oleh kontraktor utama dalam waktu 14 hari setelah kontraktor utama menerima dokumen-dokumen yang diperlukan dari subkontraktor sebagai berikut:

- a. Faktur tagihan benar ditandatangani oleh subkontraktor
- b. Bukti pembayaran bertahap
- c. Bukti penerimaan PPN yang dibayar oleh subkontraktor (jika ada)
- d. Dokumen-dokumen penting lainnya yang diminta oleh kontraktor utama

8. Bahwa kemudian TERGUGAT mengirimkan Invoice tertanggal 08 pebruari 2018 dengan jumlah sebesar Rp.1.132.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

9. Bahwa sesuai hak yang diberikan pasal 3.3. huruf "d" dari Perjanjian Kontrak "Pekerjaan *Bored Pile*" No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017, PENGGUGAT kemudian menanggapi invoice pada angka 8 di atas, dengan surat tertanggal 08 maret 2018, yang pada intinya, ada beberapa dokumen lain yang harus dilengkapi oleh TERGUGAT seperti: INVOICE dan BERITA ACARA LAPANGAN;

10. Bahwa atas surat PENGGUGAT tertanggal 08 maret 2018, TERGUGAT tidak pernah menjawab dan/atau melengkapi dokumen-dokumen yang dimintakan oleh PENGGUGAT berdasarkan pasal 3.3. dari Perjanjian Kontrak "Pekerjaan *Bored Pile*" No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017;

Hal. 3 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan tidak pernah atau dipenuhinya persyaratan pasal 3.3. dari Perjanjian Kontrak “ Pekerjaan *Bored Pile*” No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017, PENGUGAT melakukan mediasi dengan pemberi kerja CSCEC-SAJR JO terkait biaya yang harus dibayarkan CSCEC-SAJR JO selaku pemberi kerja. yang pada kesepakatannya jumlah yang akan dibayar CSCEC-SAJR JO kepada PENGUGAT atas pekerjaan yang sudah terlaksana sebelum pemutusan kontrak, adalah sebesar Rp.1.021.129.263,00 (Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Serratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);

12. Atas kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 05 Juni 2018, dibayar tahap pertama sebesar Rp.864.190.744,00 (Delapan Ratur Enam Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) kepada PENGUGAT, dengan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT.

13. Pembayaran tahap kedua kepada PENGUGAT, ada sebesar Rp.156.938.519,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah), dibayar dengan cara di Transfer ke Rekening milik PENGUGAT pada tanggal 30 Juli 2018;

14. Bahwa setelah penandatanganan berita acara pembayaran tahap pertama, seperti tertuang pada angka 12 di atas, dengan niat baik, PENGUGAT mengundang TERGUGAT untuk membicarakan beberapa hal, antara lain persyaratan-persyaratan administratif yang harus dipenuhi TERGUGAT untuk menerima pembayaran, terkait jumlah pembagian hasil pekerjaan, namun TERGUGAT tidak datang untuk memenuhi undangan PENGUGAT;

15. Bahwa dengan niat baik dari PENGUGAT, maka pada tanggal 30 Juli 2018 PENGUGAT memutuskan untuk membayar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai *Down Payment* pembagian hasil yang merupakan hak dari TERGUGAT;

16. Bahwa kembali dengan niat baik dari PENGUGAT, maka pada tanggal 01 November 2018 PENGUGAT memutuskan untuk membayar

Hal. 4 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai *Down Payment* kedua atas pembagian hasil yang merupakan hak dari TERGUGAT;

17. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.3. dari Perjanjian Kontrak "Pekerjaan *Bored Pile*" No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017, maka PENGUGAT menahan pembayaran, sesuai perintah pasal 3.4. dari Perjanjian Kontrak "Pekerjaan *Bored Pile*" No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017:

*Apabila tidak dipenuhi, kontraktor utama berhak untuk menahan pembayaran bertahap samapai semua persyaratan telah dipenuhi oleh subkontraktor*

Bahwa dikarenakan tergugat tidak menanggapi permohonan PENGUGAT, pada akhirnya PENGUGAT melakukan penghitungan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan Perjanjian Kontrak "Pekerjaan *Bored Pile*" No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| PERHITUNGAN PEMBAYARAN MAIKARTA |  |                |  |      |
|---------------------------------|--|----------------|--|------|
| No                              | KETERANGAN   |                |  |      |
| 1                               | PEMBAYARAN PIHAK MAIKARTA 2 x  |                |  | Rp 1 |
| 2                               | Denda Pencurian kedalaman oleh subkon PT PINTAGO (kewajiban PT Pintago )         |                |  | Rp   |
| 3                               | PPn terpotong Proyek Maikarata (terlampir buktibyr)                              | 95.653.704,00  |  |      |
|                                 | PPn terpotong Proyek Maikarata (terlampir buktibyr)                              | 12.000.000,00  |  |      |
|                                 | PPn terpotong Proyek Maikarata (terlampir buktibyr)                              | 38.925.000,00  |  |      |
|                                 |  |                |  | Rp   |
| 4                               | PPh perusahaan pt nmu 3 % Kewajiban subkon                                       | 34.233.877,89  |  |      |
|                                 |  |                |  | Rp   |
| 5                               | Mob de mob sesuai kontrak milik PTNEMU ( milik PT NEMU sesuai Kontrak)           | 150.000.000,00 |  |      |
|                                 |  | 30.000.000,00  |  |      |
|                                 |  |                |  | Rp   |
| 6                               | Biaya adminstrasi kantor dan gaji PTNEMU selama 4 bulan sampai dibayar 4 bulan ) | 100.000.000,00 |  |      |
|                                 |  |                |  | Rp   |
| 7                               | Keuntungan PTNEMU sebesar 15,5% ( milik PT NEMU sesuai Kontrak)                  | 176.875.035,77 |  |      |
|                                 | atau sebesar 90.000 dr kontrak   |                |  | Rp   |
|                                 |  |                |  |      |
|                                 | Sisa yang akan dibayar ke PI Pintago   |                |  | Rp   |
|                                 | yang sudah dibayar tgl 30/ 7/ 2018   | 10.000.000,00  |  |      |
|                                 | yang sudah dibayar tgl 1/11/ 2018  | 10.000.000,00  |  |      |
|                                 |  |                |  | Rp   |

|             |   |
|-------------|---|
| Angka1:     | Penerimaan pembayaran dari <b>CSCEC-SAJR JO</b> kepada <b>PENGGUGAT</b>   |
| Angka 2:    | Pasal 7.2 huruf “d” Perjanjian Kontrak “PekerjaanBored Pile” No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 |
| Angka 3, 4: | Kewajiban pembayaran pajak sesuai undang-undang perpajakan RI   |
| Angka 5:    | Mobilisasi dan demobilisasi, sesuai pasal 2.2. angka 1 dan 2 kontrak PERJANJIAN KONTRAK PEMBANGUNAN BORED PILE, No.           |

Hal. 6 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | Subkontrak CSCEC43-(2017)-001MJ  |
| Angka 6:                           | Biaya lainnya akibat pemutusan, sesuai Pasal 11.4 huruf "a" PERJANJIAN KONTRAK PEKERJAAN BORED PILE, No. Sub kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017  |
| Angka 7:                           | Keuntungan yang diperoleh PENGUGAT (selisih harga = Rp.90.000,00 per m2 atau kurang lebih 15.5%) berdasarkan PERJANJIAN KONTRAK PEMBANGUNAN BORED PILE, No. Subkontrak CSCEC43-(2017)-001MJ (antara <b>CSCEC-SAJR JO</b> dan penggugat) dan PERJANJIAN KONTRAK PEKERJAAN BORED PILE, No. Sub kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 (antara PENGUGAT dan TERGUGAT) |
| Yang sudah dibayar kepada tergugat | Terbayar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari PENGUGAT kepada TERGUGAT, sebagai niat baik atas pembagian hasil sampel menunggu adanya pertemuan antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan penghitungan akhir sesuai hak masing masing antara PENGUGAT dan TERGUGAT.  |

Hal. 7 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.



18. Bahwa atas pengitungan pada angka 18 di atas, PENGUGAT mengirimkan surat kepada tergugat, yang pada intinya berisikan pemberitahuan jumlah yang akan dibayarkan kepada pihak TERGUGAT sebesar Rp.263.441.645,35 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Koma Tiga Puluh Lima Rupiah), tidak termasuk pengurangan *Down Payment* sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang telah dibayarkan PENGUGAT kepada TERGUGAT. Namun atas surat tersebut kembali TERGUGAT tidak menanggapi.

19. Bahwa TERGUGAT hingga gugatan ini dilayangkan SAMA SEKALI TIDAK MELAKSANAKAN pasal 3.3. dari Perjanjian Kontrak “Pekerjaan *Bored Pile*” No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017.

20. Bahwa Perjanjian Kontrak “Pekerjaan *Bored Pile*” No. Sub Kontrak: 006 /SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 merupakan perjanjian yang sah, yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*);

21. Bahwa Perjanjian Kontrak “Pekerjaan *Bored Pile*” No. Sub Kontrak: 006 /SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan tergugat. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*);

22. Bahwa TERGUGAT yang SAMA SEKALI TIDAK MENJALANKAN pasal 3.3. dari Perjanjian Kontrak “Pekerjaan *Bored Pile*” No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017, merupakan bentuk dari CIDERA JANJI (*WANPRESTATIE*) yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT.

23. Bahwa atas adanya CIDERA JANJI (*WANPRESTATIE*) yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT seperti dituangkan pada angka 23 di atas, maka TERGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN DENGAN ITIKAD BAIK, sebagaimana diatur di dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sebagai wujud niat bail penggugat, maka Penggugat akan melakukan konsinyasi menitipkan pembayaran sebesar Rp.243.441.645,35 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Koma Tiga Puluh Lima Rupiah) kepada PENGADILAN NEGERI CIKARANG;

## PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kontrak "Pekerjaan *Bored Pile*" dengan No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah Sah;
3. Menyatakan sah dan berharga konsinyasi dari PENGGUGAT sebesar Rp.243.441.645,35 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Koma Tiga Puluh Lima Rupiah);
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan cidera janji (*WANPRESTATIE*);
5. Menyatakan kewajiban yang harus dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT atas pelaksanaan pembangunan tiang bor (*Boring Pile*) dan Cor atas Proyek Pembangunan Meikarta Tower di Lippo Cikarang berdasarkan Perjanjian Kontrak "Pekerjaan *Bored Pile*" dengan No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 adalah sebesar Rp.243.441.645,35 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Koma Tiga Puluh Lima Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau Jika majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan akan

Hal. 9 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap dipersidangan untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam persidangan ini dan untuk upaya damai pun sudah tidak mungkin lagi melalui mediasi, sehingga beralasan untuk melanjutkan persidangan ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis mempersilahkan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nagoya Mega Utama, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nagoya Mega Utama, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) PT. Nagoya Mega Utama, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Perjanjian Kontrak Pembangunan Bored Pile No. Sub Kontrak CSCEC43-(2017)-001MJD tanggal 25 Oktober 2017, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Notice Of Commencement tanggal 10 November 2017, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Perjanjian Kontrak Pekerjaan Bored Pile No. Sub Kontrak 006/SPK-NMU/XI/2017 tanggal 27 November 2017, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Liaison Letter CSCEC-SAJR JO, Subject : Persyaratan Keamanan dan Kualitas Pengerjaan Kontruksi tanggal 29 Januari 2018, diberi tanda (Bukti P-7);

Hal. 10 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Liaison Letter CSCEC-SAJR JO, Subject : Pemutusan Kontrak tanggal 03 Februari 2018, diberi tanda (Bukti P-8);
9. Fotocopy Surat PT. Nagoya Mega Utama kepada PT. Pintago Barasaki Group tertanggal 08 Februari 2018, diberi tanda (Bukti P-9);
10. Fotocopy Tagihan Pekerjaan Borpile A5-58008 tanggal 08 Februari 2018 Nomor : 02/03/PBGR/II/2018, diberi tanda (Bukti P-10);
11. Fotocopy Surat Tanggapan Penggugat tertanggal 08 Maret 2018 atas Invoice Tergugat, diberi tanda (Bukti P-11);
12. Fotocopy Berita Acara Pembayaran CSCEC-SAJR JO kepada Penggugat, diberi tanda (Bukti P-12);
13. Fotocopy Slip Setoran Tunai Bank Bukopin kepada Tergugat, diberi tanda (Bukti P-13);
14. Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak 011.020-17.94182000 tertanggal 27 November 2017 PPN yang telah dilunasi Penggugat, diberi tanda (Bukti P-14);
15. Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak 011.020-17.94182000 tertanggal 18 Mei 2018 PPN yang telah dilunasi Penggugat, diberi tanda (Bukti P-15);
16. Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak 011.020-17.94182000 tertanggal 06 Juni 2018 PPN yang telah dilunasi Penggugat, diberi tanda (Bukti P-16);
17. Fotocopy Surat Kuasa, diberi tanda (Bukti P-16);
18. Fotocopy Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 03 Desember 2018 yang dikirim Penggugat pada tanggal 17 Desember 2018, diberi tanda (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotocopy P-1 s/d P-18 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotocopy P-1 sesuai dengan aslinya sedangkan fotocopy P-2 s/ P-18 tidak ada aslinya hanya fotocopy dari fotocopy, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat mengajukan saksi bernama dan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. JACOB EGRAL KASEHUNG

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat diberi pekerjaan oleh Penggugat untuk proyek pengeboran tetapi hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan perjanjian sehingga kontraknya diputus;
- Bahwa setelah kontrak diputus oleh kontraktor utama, maka ada pembayaran oleh Kontraktor utama ke Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan dokumen-dokumen lengkap dalam kontrak yang sesuai dengan kontrak untuk penagihan sehingga tidak bisa dibayarkan oleh Penggugat, hal ini bukan dikarenakan Penggugat tidak mau membayar Tergugat, tetapi karena Tergugat tidak pernah melengkapi dokumennya terkait penagihan;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut berupa Berita acara pengeboran, Berita acara pembuatan logistik, dsb;
- Bahwa awalnya Penggugat pernah mengundang Tergugat satu kali untuk membicarakan permasalahan ini, dan dari pembicaraan tersebut tidak ada keputusan apa-apa, selanjutnya Penggugat mengundang Tergugat sampai tiga kali, tetapi dari pihak Tergugat tidak ada yang hadir dan tidak ada pemberitahuan apapun ke Penggugat, lalu akhirnya Penggugat membuat perincian sendiri berdasarkan perjanjian kontrak untuk memberikan haknya kepada Tergugat;
- Bahwa nilai perincian yang dibuat Penggugat sudah diberitahukan kepada Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa terkait P-12, tergugat mengetahui dan menyetujui mengenai penagihan Penggugat kepada Meikarta tersebut;
- Bahwa Penggugat ada mengundang Tergugat terkait pembayaran pengerjaan proyek pengeboran tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut dinyatakan selesai jika titik yang dikerjakan dalam satu gedung selesai;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada serah terima pekerjaan karena Tergugat tidak pernah menyerahkan berkas atau dokumen lengkap ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada beberapa kali melakukan pembayaran ke Tergugat secara transfer;
- Bahwa setahu saksi dasar transfer tersebut Penggugat mengundang Tergugat untuk datang ke kantor penggugat dan uang tersebut untuk pembayarannya saja;

Hal. 12 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi didalam perjanjian tersebut ada DP Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk pengerjaannya;
- Bahwa setahu saksi direksi yang lama tidak membayar DP, tetapi pekerjaan tetap dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya DP;
- Bahwa nilai kontrak dengan Tergugat sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa system pembayaran tidak dijelaskan;
- Bahwa Tergugat menagih ke Penggugat sekitar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Tergugat hanya untuk 37 titik dari 214 titik;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah tagihan dari Tergugat dirinci oleh Tergugat;
- Bahwa terkait pembayaran sudah tawarkan ke Tergugat melalui kuasa hukumnya, tetapi Tergugat menolak;
- Bahwa kontraktor utamanya adalah meikarta;
- Bahwa Penggugat menerima proyek untuk pengeboran yang kemudian oleh Penggugat di sub kontrak ke Tergugat;
- Bahwa mengenai pembayaran saksi tidak tahu karena saat itu yang mengurus atau yang berhubungan langsung adalah direktur yang lama, dan setelah direksi yang lama keluar kemudian saksi mengambil alih untuk penagihan, dan berdasarkan perjanjian yang saksi baca setahu saksi ada pembayaran down payment (DP) sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa pengerjaan pengeboran sudah dilakukan oleh Tergugat sebanyak 37 titik dari 37 titik tersebut ada masalah yaitu hasil kerja atau hasil pengeboran tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu berdasarkan kontrak kedalaman mencapai 45 meter tetapi baru dikerjakan oleh Tergugat 39m;
- Bahwa selanjutnya Meikarta memberi surat peringatan kepada Penggugat untuk memperbaiki titik-titik tersebut, namun oleh Tergugat titik-titik tersebut tidak pernah dilaksanakan, akibatnya penggugat didenda oleh pihak meikarta sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pengerjaan yang 37 titik tersebut sudah dibayarkan oleh Meikarta;
- Bahwa terkait pembayaran tersebut, Penggugat sudah meminta

Hal. 13 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.



kepada Tergugat untuk melengkapi dokumen terkait penagihan seperti invoice faktur pajak, dan lain-lain, tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan dokumen yang diminta oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat dalam melakukan penagihan ke Penggugat hanya berupa selebar kertas dan hanya menerangkan Tergugat akan menagih, tanpa dilengkapi dokumen pendukung;
- Bahwa yang ditagihkan oleh Tergugat sebesar Rp.1.021.000.000,- (satu milyar dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa meikarta dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat sudah sesuai dengan kontrak perjanjian;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan surat penagihan dari Tergugat dikirimkan kepada saksi;

## 2. RIRIN IRWANTO

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pajak sudah dibayar oleh Penggugat karena saksi membuat faktur sebanyak tiga kali;
- Bahwa nilai pajak yang dibayarkan oleh Penggugat yaitu pertama Rp.95.653.704,-, kedua Rp.12.000.000,-, dan ketiga Rp.38.925.000,- sehingga totalnya Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terkait angka Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), adalah Penggugat sudah membayarkan kepada Tergugat uang sejumlah Rp.150.000.000,- tersebut;
- Bahwa dokumen-dokumen terkait perkara ini hanya ada fotocopy saja karena dokumen asli dibawa oleh direktur yang lama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Penggugat ada melakukan pembayaran kepada Tergugat terkait perjanjian proyek pengeboran;
- Bahwa setahu saksi masih ada penagihan dari Tergugat;
- Bahwa didalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ada disebutkan mengenai berapa biaya untuk pengeboran;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga 1 titik untuk perjanjian awal Penggugat dengan meikarta;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat harga untuk 1 titiknya adalah Rp.90.000,- permeter;

Hal. 14 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat tidak selesai semua hanya menyelesaikan pekerjaan 37 titik saja;
- Bahwa dari 37 titik tersebut, hanya beberapa titik saja yang tidak sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa ada 2 atau tiga titik yang tidak sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa didalam perjanjian disebutkan bahwa kedalaman mencapai 45 meter;
- Bahwa didalam perjanjian tidak ada disebutkan jika Tergugat tidak mencapai kedalaman sesuai kontrak, maka Tergugat harus melakukan apa?
- Bahwa terkait kedalaman yang tidak sesuai, Tergugat tidak ada melakukan perbaikan;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau memperbaikinya karena menurut Tergugat kedalaman sudah sesuai;
- Bahwa akibat dari tidak dilakukannya perbaikan oleh Tergugat, maka kontrak Penggugat dengan meikarta diputus;
- Bahwa setelah kontrak Penggugat dengan meikarta putus, maka otomatis kontrak Penggugat dengan Tergugat Putus juga, karena saat itu Meikarta mengundang Penggugat dan tergugat untuk duduk bersama membicarakan permasalahan ini;
- Bahwa setahu saksi tagihan Tergugat tidak sesuai dengan pekerjaannya dan terlalu jauh dari apa yang diperjanjikan;
- Bahwa tagihan dikirimkan melalui email;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Tergugat melalui email;
- Bahwa saksi tidak diberitahu dimana tempat kedudukan kantor Tergugat karena setahu saksi terjadinya kontrak dengan direksi yang lama, sehingga saksi tidak tahu hubungan direksi yang lama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah membuat atau melakukan penghitungan ulang terkait perincian tagihan tergugat tersebut berdasarkan kontrak perjanjian;
- Bahwa penghitungan Penggugat sudah disampaikan kepada Tergugat dan tanggapan Tergugat tidak mau menerima;
- Bahwa saksi bicara langsung dengan direktur Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tanyakan posisi kedudukan alamat Tergugat saat itu;

**Hal. 15 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah adanya gugatan ini belum ada komunikasi lagi antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir komunikasi dengan Tergugat yaitu awal tahun 2018;
- Bahwa kuasa hukum Tergugat sudah mengetahui adanya gugatan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penitipan uang pihak ketiga (konsinasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan Perjanjian Kontrak Pembangunan Bored Pile dengan No. Sub Kontrak : CSCEC43-(2017)-001MJD tertanggal 25 Oktober 2017 antara Penggugat dengan CSCEC-SAJR JO yang dilakukan oleh CSCEC-SAJR JO akibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Bored Pile No. Sub Kontrak : 006/SPK-NMU/XI /2017 tertanggal 27 November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat dimana setelah dilakukan survey lapangan oleh CSCEC-SAJR JO di Tower 58008 ditemukan salah satu lubang pengeboran tersebut ada kekurangan kedalaman sedalam 6 (enam) meter kemudian Penggugat mendapat peringatan dari CSCEC-SAJR JO yang meminta Penggugat membayar denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan menyelesaikan kekurangan pengeboran apabila denda dibayarkan maka Penggugat dapat kembali melanjutkan pekerjaan lalu Penggugat memperingatkan Tergugat untuk memperbaiki dan menambah kedalaman yang kurang akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh Tergugat hingga Penggugat diputuskan kontraknya oleh CSCEC-SAJR JO;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan dari gugatan Kuasa Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat.

**Hal. 16 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat (Pemeriksaan dengan acara verstek), dimana Pasal 125 ayat (1) HIR bermaterikan hukum sebagai berikut :

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, maka kepada Majelis diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek), dengan syarat :

- a. Apabila Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason).
- b. Dalam hal seperti ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :
  1. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau,
  2. Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dan juga telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di depan persidangan, ternyata tidak juga hadir di depan persidangan tanpa ada pemberitahuan sebab-sebab dan alasan-alasan tentang ketidakhadirannya tersebut, maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan, dengan demikian Majelis berwenang menjatuhkan *Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek)*.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang

**Hal. 17 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalannya atau jawabannya, sedangkan Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-18 sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat haruslah dinyatakan sebagai suatu kebenaran baik posita maupun petitum gugatan sepanjang **tidak melawan hak atau tidak beralasan**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memper-  
timbang dan menentukan apakah bukti surat (bukti P-6) berupa fotocopy Perjanjian Kontrak Pekerjaan Bored Pile No. Sub Kontrak 006/SPK-NMU/XI / 2017 tanggal 27 November 2017 tersebut sah menurut hukum. Menurut Pasal 1320 KUHPdt syarat sahnya suatu perjanjian terbagi menjadi syarat objektif dan subjektif yaitu :

- Syarat Subjektif
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  
Yaitu adanya persetujuan kehendak pihak-pihak yang mengenai pokok perjanjian, dimana apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan;
  2. Cakap untuk membuat suatu perikatan

**Hal. 18 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pada umumnya cakap melakukan perbuatan hukum dimana dikatakan sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berusia 21 tahun;

- Syarat Objektif

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tersebut merupakan kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak dimana pokok perjanjian atau objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian tersebut batal (*Nietingvoid*);

4. Suatu sebab yang halal

Artinya yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak apakah dilarang undang-undang atau tidak dan apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (Pasal 1337 KUHPdt);

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat subjektif dan objektif diatas, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-6 berupa Perjanjian Kontrak Pekerjaan Bored Pile No. Sub Kontrak 006/SPK-NMU/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa antara PT. Nagoya Mega Utama (Penggugat) dengan PT. Pintago Barasaki Group (Tergugat) telah sepakat mengikatkan diri untuk perjanjian pekerjaan bored pile proyek meikarta dimana masing-masing pihak telah mengetahui isi pokok perjanjian yang telah diparaf setiap halaman dan ditandatangani oleh para pihak dengan demikian seluruh syarat subjektif dan objektif telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti surat P-6 tersebut diatas adalah sah menurut hukum dengan demikian petitum gugatan Penggugat point ke-2 dinyatakan beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nagoya Mega Utama, bukti P-2 berupa Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nagoya Mega Utama dan bukti P-3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) PT. Nagoya Mega Utama telah membuktikan pendirian PT. Nagoya Mega

**Hal. 19 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dituangkan didalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Notaris Lindia Halim, S.H., M.Kn pada tanggal 01 Agustus 2017 Nomor 01 kemudian kemudian didalam keputusan para pemegang saham dalam RUPS sirkuler menetapkan tuan Janwar Juandy sebagai Direktur dan nyonya Sukmawaty sebagai Komisaris Utama serta tuan Jacob Egral Kasehung sebagai Komisaris selanjutnya hasil keputusan tersebut dituangkan kedalam Akta pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat (sirkuler) PT. Nagoya Mega Utama yang dikeluarkan oleh Notaris Hambit Maseh, S.H. Akta No.587 tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Perjanjian Kontrak Pembangunan Bored Pile No. Sub Kontrak CSCEC43-(2017)-001MJD tanggal 25 Oktober 2017 dan bukti P-5 berupa Fotocopy Notice Of Commencement tanggal 10 November 2017 telah membuktikan bahwa Penggugat adalah penerima kerja dari Kontraktor Utama China State Contruction Engineering Co., Ltd-PT. Sarana Abadi Jaya Raya Joint Operation disebut juga CSCEC-SAJR JO untuk melaksanakan pembangunan tiang bor (Boring Pile) dan Cor atas Proyek Pembangunan Meikerta Tower di Lippo Cikarang yang dituangkan dalam Perjanjian Kontrak "Pembangunan Bored Pile" dengan No. Sub Kontrak : CSCEC43-(2017)-001MJD tertanggal 25 Oktober 2017 dan ditandatangani pada tanggal 06 November 2017 oleh Penggugat dan CSCEC-SAJR JO kemudian berdasarkan Perjanjian Kontrak Pembangunan Bored Pile tersebut dibuatlah Surat Perintah Kerja dengan ketentuan yang tertuang pada angka 1 s/d 13 pada Surat Perintah Kerja selanjutnya Penggugat men sub kan pekerjaan tersebut kepada Tergugat yang dituangkan dengan Perjanjian Kontrak "Pekerjaan Bored Pile" No Sub Kontrak : 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdara, terhadap perjanjian yang sah, mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat, Majelis hakim akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kontrak "Pekerjaan Bored Pile" No Sub Kontrak : 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 sampai akhirnya Penggugat memutuskan perjanjian tersebut ?;

**Hal. 20 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian salah satu pihak telah melakukan *wanprestasi* menurut Prof. Subekti dalam buku *Hukum Perjanjian* (1987 : 45) adalah apabila ia tidak melakukan apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Perjanjian Kontrak "Pekerjaan Bored Pile" No Sub Kontrak : 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 yang tertuang didalam Pasal 2 (2.2) dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 3 maka antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati borongan pekerjaan untuk 9 (sembilan) tower dimana Tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengeboran untuk 1 tower adalah 214 titik dengan kedalaman masing-masing titik adalah 42 m (empat puluh dua meter) kemudian Tergugat melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana yang telah dituangkan didalam perjanjian kontrak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan tiang bor (Boring Pile) dan Cor atas Proyek Pembangunan Meikarta Tower di Lippo Cikarang tersebut diawasi oleh CSCEC-SAJR JO dimana dalam survey lapangannya di Tower 58008 menemukan salah satu lubang pengeboran yang dilakukan oleh Tergugat ada kekurangan kedalaman sedalam 6 (enam) meter kemudian berdasarkan bukti P-7 berupa Liaison Letter CSCEC-SAJR JO, Subject : Persyaratan Keamanan dan Kualitas Pengerjaan Kontruksi tanggal 29 Januari 2018 telah membuktikan surat dari CSCEC-SAJR JO mengungkapkan pekerjaan yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kualitas pengerjaan kontruksi berikut foto-foto hasil pekerjaan

Hal. 21 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pintago Barasaki Group (Tergugat) yang tidak sesuai dengan persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan kedalaman pekerjaan pengeboran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut pihak Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk memperbaiki dan menambah kedalaman yang kurang tetapi tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sehingga akibatnya pada tanggal 03 Februari 2018 Kontraktor Utama China State Contruction Engineering Co., Ltd-PT. Sarana Abadi Jaya Raya Joint Operation disebut juga CSCEC-SAJR JO mengirimkan Liaison Letter CSCEC-SAJR JO, Subject : Pemutusan Kontrak sehingga Penggugat juga menghentikan dan memutuskan kontrak dengan Tergugat dengan alasan adanya pekerjaan pengeboran yang dilakukan oleh Tergugat terdapat kekurangan kedalaman sedalam 6 (enam) meter sebagaimana yang diperjanjikan didalam Perjanjian Kontrak "Pekerjaan Bored Pile" No Sub Kontrak : 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 yang tertuang didalam Pasal 2 (2.2) seharusnya Tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengeboran untuk 1 tower adalah 214 titik dengan kedalaman masing-masing titik adalah 42 m (empat puluh dua meter);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan dengan demikian petitum gugatan Penggugat point ke-4 dinyatakan berdasar dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan Penggugat point ke-3 yang menyatakan menyatakan sah dan berharga konsinyasi dari Penggugat sebesar Rp.243.441.645,35 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima koma tiga puluh lima rupiah) oleh karena sampai dengan saat ini pihak Penggugat tidak ada mengajukan permohonan konsinyasi kepada Pengadilan Negeri dan tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait konsinyasi maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum point ke-3 tersebut dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point ke-5 yang menyatakan kewajiban yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat atas pelaksanaan pembangunan tiang bor (*Boring Pile*) dan Cor atas

**Hal. 22 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pembangunan Meikarta Tower di Lippo Cikarang berdasarkan Perjanjian Kontrak "Pekerjaan *Bored Pile*" dengan No. Sub Kontrak: 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 adalah sebesar Rp.243.441.645,35 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima koma tiga puluh lima rupiah) dan berdasarkan bukti P-10 berupa Tagihan Pekerjaan Borpile A5-58008 tanggal 08 Februari 2018 Nomor : 02/03/PBGR/II/2018 telah membuktikan bahwa Tergugat mengirimkan invoice tertanggal 08 Februari 2018 dengan jumlah sebesar Rp.1.132.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) kemudian Penggugat memberikan tanggapan atas invoice tersebut sebagaimana bukti P-11 berupa Surat Tanggapan Penggugat tertanggal 08 Maret 2018 atas Invoice Tergugat yang membuktikan bahwa sesuai hak yang diberikan Pasal 3.3 huruf "d" dari Perjanjian Kontrak "Pekerjaan Bored Pile" No Sub Kontrak : 006/SPK-NMU/XI / 2017 tertanggal 27 November 2017 ada beberapa dokumen lain yang harus dilengkapi oleh Tergugat namun Tergugat tidak pernah menjawab dan/atau melengkapi dokumen-dokumen yang dimintakan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 3.3 dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-12 berupa Berita Acara Pembayaran CSCEC-SAJR JO kepada Penggugat telah membuktikan bahwa akibat dari pemutusan perjanjian kontrak tersebut pihak Kontraktor Utama China State Contruction Engineering Co., Ltd-PT. Sarana Abadi Jaya Raya Joint Operation disebut juga CSCEC-SAJR JO melakukan pembayaran kepada Penggugat terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagai sub kontrak dari Penggugat terkait biaya yang harus dibayarkan oleh CSCEC-SAJR JO kepada Penggugat dengan kesepakatan sebesar Rp.1.021.129.263,00 (satu milyar dua puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan P-13 berupa Slip Setoran Tunai Bank Bukopin kepada Tergugat telah membuktikan bahwa Penggugat melakukan pembayaran atas pekerjaan proyek meikarta kepada Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak pernah melengkapi dokumen-dokumen yang dimintakan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 3.3 dari perjanjian tersebut maka berdasarkan bukti P-18 berupa Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 03 Desember 2018 yang dikirim Penggugat pada tanggal 17 Desember 2018 pihak Penggugat melakukan

**Hal. 23 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan sepihak terhadap pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp.243.441.645,35 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima koma tiga puluh lima rupiah), dengan demikian petitum gugatan Penggugat point ke-5 tersebut diatas dinyatakan berdasar dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian sedangkan untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*.
3. Menyatakan Perjanjian Kontrak "Pekerjaan Bored Pile" dengan No. Sub Kontrak : 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi).
5. Menyatakan kewajiban yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat atas pelaksanaan pembangunan tiang bor (Boring Pile) dan Cor atas Proyek Pembangunan Meikarta Tower di Lippo Cikarang berdasarkan Perjanjian Kontrak "Pekerjaan Bored Pile" dengan No. Sub Kontrak : 006/SPK-NMU/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 adalah sebesar Rp.243.441.645,35 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima koma tiga puluh lima rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.1.879.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).**

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin tanggal 10 Februari 2020**, oleh **DECKY CHRISTIAN S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AL FADJRI, S.H.**, dan **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 22 April 2019, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 13 Februari 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota-anggota

Hakim Ketua,

**AL FADJRI, S.H.**

**DECKY CHRISTIAN S, S.H.**

**RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

**Hal. 25 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 2. Biaya ATK       | Rp. 75.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 1.738.000,- |
| 4. PNBP Panggilan  | Rp. 20.000,-    |
| 5. Redaksi         | Rp. 10.000,-    |
| 6. Materai         | Rp. 6.000,- +   |

**Jumlah** Rp.1.879.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 26 dari 24 hal. PUT Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)